

**PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI  
KEPADA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL  
DI PERGURUAN TINGGI MENURUT  
PERMENDIKBUDRISTEK NO. 30 TAHUN  
2021<sup>1</sup>**

Oleh :

**Vincent Yehezkiel Batian Mandey<sup>2</sup>**  
**Donna O. Setiabudhi<sup>3</sup>**  
**Decky J. Paseki<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi menurut Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 dan untuk Mengatahui bagaimana penerapan sanksi administrasi kepada pelaku kekerasan seksual diperguruan tinggi. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1. Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual telah diperkuat dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini melengkapi undang-undang lainnya, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak,serta PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021. 2.Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan keamanan dalam proses pendidikan. Kebijakan penerapan sanksi administrasi didasarkan pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kata Kunci : *sanksi administrasi, kekerasan seksual, perguruan tinggi*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Kekerasan seksual masih sering terjadi di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi momok yang menakutkan bagi para korban, dan menimpa orang yang tidak berdaya sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan atas kekerasan tersebut. Kekerasan seksual menjadi pemberitaan yang sangat gencar disuarakan di berbagai media di Indonesia. Kekerasan seksual merupakan isu yang telah lama menjadi perbincangan di tengah

Masyarakat Indonesia. Di Indonesia sendiri, kata pelecehan seksual sudah tidak asing karena hampir setiap tahunnya kasus pelecehan seksual terjadi. Seluruh masyarakat di berbagai penjuru dunia menaruh perhatian yang lebih intens terhadap kasus kekerasan seksual.

Hal itu dikarenakan korban kekerasan seksual akan mendapatkan dampak yang sangat mengerikan. Dampak tersebut sangat beresiko terhadap kesehatan fisik, psikis, mental dan juga dampak bagi keluarga serta masyarakat. Resiko tersebut akan dirasakan selama kurun waktu yang sangat lama dan korban cenderung akan menyalahkan keadaan serta tidak menerima masa lalunya. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* yang mana kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan dan tidak menyenangkan.

Perempuan sering dikaitkan sebagai korban dalam kekerasan seksual, hal tersebut dikarenakan posisi perempuan dalam masyarakat yang cenderung dianggap lemah dan posisinya berada di bawah laki-laki. Banyaknya penelitian yang mengungkapkan bahwa perempuan adalah korban yang rentan akan kekerasan seksual, seolah menjadi bukti bahwa tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan sangatlah tinggi.

Dari berbagai macam penelitian juga menetapkan bahwa perempuan adalah korban kekerasan seksual, sementara laki-laki merupakan pelaku dari kekerasan seksual tersebut. Hal tersebut dikarenakan posisi laki-laki yang memiliki superioritas dan seringkali dianggap sebagai hypermasculinity atau maskulinitas yang diproduksi dari representasi sosial. Sehingga sosok laki-laki ini identik dengan seseorang yang kuat, keras dan heroik.

Hal tersebut berakibat pada banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki karena tidak dapat mengontrol diri mereka.<sup>5</sup> Akan tetapi, seiring berkembangnya teknologi dan peradaban, baik pelaku maupun korban kekerasan seksual dapat terjadi dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, laki-laki juga tidak luput mengalami hal yang sama.

Mereka juga mengalami kekerasan seksual dengan berbagai bentuk dan dalam konteks yang beragam, baik di lingkungan keluarga, pertemanan maupun tempat kerja, dalam penjara serta dalam tahanan kepolisian. Laki-laki sebagai korban kekerasan seksual seringkali tidak dianggap sebagai hal yang serius, hal itu karena kembali lagi

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101080

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Muhammad Rosyid Ridho, M. R. (2022). Diskriminasi Laki-Laki Sebagai Korban Kekerasan Seksual Perspektif Gender. *Hukum dan Kemanusiaan*, 21-42.

pada doktrin di masyarakat yang menganggap bahwa lelaki memiliki superioritas yang tinggi.

Kekerasan seksual yang ditanggung oleh laki-laki pada kenyataannya lebih signifikan dari yang diperkirakan, hal tersebut karena jangkauan kekerasan yang terjadi secara masif dan tidak diketahui serta tidak didukung oleh dokumen yang lengkap, menjadikan laki-laki sebagai korban kekerasan seksual menjadi kasus yang redup dan tenggelam. Data-data menunjukkan, bahwa korban yang rentan terhadap kekerasan, baik dalam rumah tangga maupun di masyarakat adalah perempuan dan anak, terutama anak perempuan. Kekerasan dapat terjadi di mana saja dan pelaku utamanya adalah orang-orang yang seharusnya melindungi mereka dari berbagai tindak kejahatan. Hal ini menunjukkan, tidak ada jaminan keamanan bagi perempuan di manapun mereka berada.

Banyak mahasiswa/i yang bersekolah di perguruan tinggi mengalami pelecehan seksual selama masa belajarnya di institusi tersebut. Hal ini kemudian dapat mengakibatkan menurunnya kualitas dari kesehatan mental, fisik dan hasil akademik. Beberapa bukti menunjukkan bahwa banyak mahasiswi yang belum menyelesaikan studinya mengalami pelecehan seksual selama masa bersekolah.

Hal ini tidak terlepas dari beberapa kasus yang terjadi di Universitas Sam Ratulangi, yang sudah membuat warga kampus merasa resah, dimana pada rentan waktu dari tahun 2023 sampai 2024 sudah terjadi beberapa kasus di Universitas Sam Ratulangi dengan Total 4 Terlapor dan 13 Pelapor/Korban kasus kekerasan seksual.

Para korban pelecehan seksual ini dapat menerima pelecehan dari berbagai pelaku, seperti teman, staff atau bahkan pengajar dari pihak sekolah. Efek negatif sebagai akibat dari korban pelecehan seksual adalah depresi, post-traumatic stress disorder (PTSD), rasa malu, penggunaan alcohol hingga mengganggu proses belajar selama bersekolah. Terdapat aspek untuk mengonsepkan kekerasan seksual yaitu

Tentunya instansi pendidikan yang menjadi tempat pelecehan seksual harus segera melakukan investigasi mengenai insiden pelecehan tersebut serta mengatasi permasalahan yang terjadi. Ketika perguruan tinggi gagal dalam menangani permasalahan pelecehan seksual, maka trauma yang dialami oleh korban pelecehan akan semakin memburuk dan parah. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi.

Dalam konteks Indonesia, beberapa insiden kekerasan seksual yang terjadi di kampus yang mencuat di media massa telah menjadi sorotan publik. Kita dapat melihat dalam beberapa tahun belakangan ini kekerasan seksual di kampus menjadi berita utama di berbagai media massa. Hal tersebut dapat menciptakan kesan bahwa kampus adalah tempat yang semakin berbahaya, terutama bagi perempuan.<sup>6</sup>

Pengaduan kekerasan seksual pada lingkup Perguruan Tinggi semakin hari semakin meningkat, berdasarkan laporan yang diterima Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam kurun waktu 2015-2020 telah terjadi pelecehan seksual sebanyak 27% di Perguruan Tinggi. dari hasil survey yang dicatat oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, 77% responden yang berasal dari kalangan dosen menyatakan adanya kasus kekerasan seksual yang telah terjadi pada lingkungan kampusnya, sedangkan 63% responden dari pihak korban memilih tidak melaporkan pelecehan yang dialaminya kepada pihak kampus. Umumnya,

Pelaku kekerasan seksual merasa bahwa ia memiliki sebuah kekuasaan yang dapat mendominasi korban, dan menanamkan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh korban, karena pelaku memiliki kekuasaan tertentu. Pelecehan seksual di kampus, terjadi akibat kekosongan hukum dalam pencegahan, penanganan dan perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kasus pelecehan seksual di universitas, umumnya terjadi karena adanya relasi kuasa, dimana para dosen dengan modus mahasiswa diajak untuk melakukan penelitian penelitian, mengajak korban keluar kota, atau modus bimbingan skripsi sehingga terjadi pelecehan seksual fisik atau nonfisik ditengah bimbingan penelitian atau bimbingan skripsi tersebut. Pada kasus pelecehan seksual yang terjadi dikalangan mahasiswa, dapat terjadi karena kurangnya edukasi dan penyuluhan mengenai aktifitas seksual, dapat juga disebabkan oleh faktor lingkungan dimana pelaku pelecehan merasa memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan pelecehan di lingkungan perguruan tinggi.

Kampus menjadi urutan ketiga dengan presentase (15%) lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) sesuai dari hasil survei Mendikbud Ristek Andy Yentriyani selaku ketua komisi nasional perempuan mengatakan dalam sebuah

<sup>6</sup> Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia. *Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020*, 207-221.

tayangan metro pagi primetime di Metro Tv pada sabtu, 13 november 2021 bahwa kekerasan seksual menjadi sebuah gejala yang perlu menjadi keprihatinan bersama serta masih bersifat massif.

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan hukum terkait pemberian sanksi administrasi kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi memang sudah ada, namun demikian dari segi substansi hukum masih sangat terbatas dan diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah.

Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual tidak hanya menjadi isu nasional akan tetapi sudah menjadi isu internasional yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dalam penyelesaian kasusnya. Pemenuhan perlindungan terhadap korban merupakan suatu bentuk untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>7</sup> Pada kasus tindak pidana kekerasan seksual dalam prakteknya paling banyak menimbulkan kesulitan dalam penyelesaian kasusnya, baik itu pada tahap penyelidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain adanya kesulitan dalam penjelasan diatas, terdapat juga kesulitan dalam pembuktianya, misalnya pelecehan seksual atau perbuatan cabul yang pada umumnya dilakukan tanpa adanya kehadiran orang lain di tempat kejadian.

Di antaranya hukum materil terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Sedangkan hukum formilnya terdapat dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi?
2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi?

### C. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk membuat karya tulis hukum ini bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional berisikan tentang fungsi dalam pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlek mulia, sehat, berilmu, cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pemerintah membentuk peraturan baru yaitu PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021 yang berisikanmengenai pencegahan dan penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan dapat disingkat dengan PPKS. Dengan maksud dibentuknya peraturan PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2011 usaha pencegahan kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin meningkat , serta dapat memberikan penanganan kekerasan seksual dengan cara pendampingan; pemulihan korban;sanksi administratif serta perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik di lingkungan perguruan tinggi maupun masyarakat.

Memang ada Ada berbagai macam hal yang sehingga korban pelecehan seksual tidak berani untuk melaporkan kepihak yang berwajib agar kasus tersebut dapat diselesaikan lewat jalur hukum yaitu meliputi , korban merasa malu apabila aib nya bakal diketahui oleh orang lain; mengorbankan nama keluarganya akan tercemar buruk dimata masyarakat ,bahkan korban telah diancam oleh pelaku akan dibunuh atau dokumen yang merekam aksi pelecehan seksualnya bakal disebar di media sosial apabila si korban melaporkannya ke pihak yang berwajib atau lewat jalur hukum. Dan banyak sekali masyarakat yang berasumsi bahwa si korban lah yang salah seperti halnya dengan cara berpakaianya, gaya hidupnya, lingkungannya, keluarganya, yang sehingga korban merasa seharusnya si korban mendapatkan simpati dari masyarakat atau bahkan dari penegak hukum.

Dengan adanya problematika seperti ini sehingga korban akan merasa dilema karena dalam hal seperti ini kadang masih disepelihkan oleh masyarakat dan penegak hukum. Bahkan bisa saja si korban bukan hanya tidak mendapat

<sup>7</sup> Prasetyo, T. Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat.Bandung: Nusa Media, 2019

simpati dari penegak hukum sendiri tetapi juga mendapatkan penilaian buruk dari masyarakat sekitar setelah mengatakan aib yang telah dialami oleh dirinya sendiri.

Pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi di Indonesia semakin mendapat perhatian serius dengan adanya regulasi khusus dan kebijakan internal yang bertujuan menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Perilaku Kekerasan Seksual merupakan sebuah perbuatan tercela yang dapat diukur dengan adanya pelanggaran terhadap kaedah-kaedah atau norma norma yang berakar pada nilai-nilai sosial-budaya sebagai suatu sistem tata kelakuan dan pedoman tindakan-tindakan warga masyarakat, yang dapat menyangkut norma keagamaan, kesusilaan dan hukum.<sup>8</sup>

Perilaku ini sering kali di anggap remehkan oleh oknum-oknum yang beranggapan bahwa kekerasan seksual ini merupakan hal yang biasa, hal ini membuat pemerintah harus bersinergi untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual, dan juga penegakan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Seiring berjalannya waktu, banyak terjadi dinamika saat pembentukan peraturan yang mengatur tentang kekerasan seksual, sehingga hal ini menjadi sorotan khusus oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, dalam hal ini mas mentri, yaitu Nadiem Makarim, yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan hal yang harus di berantas dalam perguruan tinggi.

Penagakan terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan perguruan tinggi yang bebas dari kekerasan seksual. Penelitian ini menganalisis penegakan sanksi administrasi terhadap pelaku kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Penegakan sanksi administrasi merupakan salah satu kunci untuk memberantasan predator-predator kekerasan seksual. Serangkaian regulasi serta prosedur yang jelas harus dilakukan dalam proses penegakan sanksi kepada pelaku kekerasan seksual.

Variabel-variabel dalam kepatuhan penegakan pelaku kekerasan seksual yaitu dengan menerapkan penerapan sanksi tanpa keberpihakan kepada siapapun dan dilakukan secara adil.

## 1. Kerangka Hukum Nasional tentang Penegakan Hukum untuk Pelaku Kekerasan Seksual

### a. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang memuat politik hukum yang penting dan strategis serta merupakan terobosan dalam pembaruan hukum. Regulasi itu diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan kejahatan kekerasan seksual yang terus terjadi dalam berbagai modus. UU ini mengatur tindak pidana kekerasan seksual, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku, memberikan perlindungan bagi korban, dan memastikan pemulihan korban.

Lingkup kekerasan seksual dalam UU ini mencakup pelecehan, eksplorasi seksual, pemaksaan, dan tindak pidana lain terkait kekerasan seksual.

UU TPKS dijelaskan bahwa Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Tujuan terbentuknya undang-undang ini ialah yang pertama, untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual; kedua, menangani, melindungi, dan memulihkan korban; ketiga, melaksanakan penegakan hukum dan rehabilitasi pelaku; keempat, mewujudkan lingkungantanpa kekerasan seksual; dan yang terakhir,untuk menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 yang dilakukan Kementerian PPPA, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Demografi Universitas Indonesia menemukan, 1 dari 19 perempuan (usia 15-64 tahun) pernah mengalami kekerasan seksual selain pasangan<sup>9</sup>.

Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja 2021 juga menemukan 4 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17. Tahun di perkotaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun di sepanjang hidupnya. Adapun 3 dari 100 laki-laki dan 8 dari 100 perempuan usia 13-17 tahun di pedesaan pernah mengalami kekerasan seksual dalam bentuk apa pun sepanjang hidupnya. Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual.

<sup>8</sup> MaPPI FHUI, Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 2

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), "Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik

Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya," BPS Press Release, 2017.

UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.

Menurut pasal 4, tindak pidana kekerasan seksual yang dimaksud dalam undang-undang ini terdiri dari :

a) Pelecehan Seksual Nonfisik.

Pelecehan seksual nonfisik diatur dalam Pasal 5 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau keseksuaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

b) Pelecehan seksual fisik.

Passal 6a UU TPKS berbunyi : "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yarrg ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)".

c) Pemaksaan kontrasepsi.

Pemaksaan kontrasepsi diatur dalam Pasal 8 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya untuk sementara waktu, dipidana karena pemaksaan kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)".

d) Pemaksaan Sterilisasi.

Pemaksaan sterilisasi diatur dalam Pasal 9 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang yang melakukan perbuatan memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, penyesatan, penipuan, membuat atau memanfaatkan

kondisi tidak berdaya yang dapat membuat kehilangan fungsi reproduksinya secara tetap, dipidana karena pemaksaan sterilisasi, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

e) Pemaksaan Perkawinan.

Pemaksaan perkawinan diatur dalam Pasal 10 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)".

f) Penyiksaan seksual.

Penyiksaan seksual diatur dalam Pasal 11 UU TPKS yang berbunyi: Setiap pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas sebagai pejabat resmi atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan pejabat melakukan kekerasan seksual terhadap orang dengan tujuan:

- a. intimidasi untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau pihak ketiga;
- b. persekusi atau memberikan hukuman terhadap perbuatan yang telah dicurigai atau dilakukannya; dan/atau
- c. mempermalukan atau merendahkan martabat atas alasan diskriminasi dan/ atau seksual dalam segala bentuknya, dipidana karena penyiksaan seksual, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

g) Eksploitasi seksual

Eksploitasi seksual diatur dalam Pasal 12 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual

dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksplorasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

h) Perbudakan seksual.

Perbudakan Seksual Perbudakan seksual diatur dalam Pasal 13 UU TPKS yang berbunyi: "Setiap Orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksplorasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

i) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik.

Kekerasan seksual berbasis elektronik diatur dalam Pasal 14 UU TPKS yang berbunyi: Setiap orang yang tanpa hak:

- a. melakukan perekaman dan/ atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;
- b. mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau
- c. melakukan penguntitan dan/ atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual,dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus dua ratus rupiah).

Sanksi pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan ini bervariasi tergantung dari jenis kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Misalnya, dalam pasal 5 perbuatan seksual secara nonfisik dikenai pidana penjara paling lama 9 bulan. Pelecehan seksual fisik yang tercantum pada pasal 6 ialah keinginan seksual yang ditujukan terhadap tubuh dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat maupun menempatkan seseorang dibawah kendalinya secara melawan hukum baik itu

didalam maupun luar perkawinan maka hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 4 –12 tahun.Sementara itu, pelecehan seksual dengan cara memaksa orang lain menggunakan alat kontrasepsi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dan sebagainya, maka hal tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 –9 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 8 -9.

Lainhal nya pemaksaan perkawinan baik itu terhadap anak maupun orang lain dengan alasan apapun termasuk mengatasnamakan praktik budaya, sesuai dengan ketentuan pasal 10, hal ini dapat mengakibatkan si pelaku dihukum pidana penjara paling lama 9 tahun. Ada juga yang seseorang yang memiliki kedudukan sebagai pejabat, namun dengan sengaja menggunakan jabatannya untuk mengancam, mengintimidasi, melakukan persekusi atau mempermalukan atas alasan diskriminasi yang hal tersebut bertujuan untuk kekerasan seksual maka orang tersebut dikenai pasal 11 atau 12 dengan pidana penjara maksimal 12 –15 tahun penjara.<sup>10</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang juga diatur dalam UU TPKS adalah korban kejadian kekerasan seksual berhak untuk mendapat restitusi<sup>27</sup>. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku kejadian berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materil atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam ketentuan UU TPKS restitusi dapat diberikan dalam empat (4) bentuk, yaitu:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau
- d. Ganti kerugian atas kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

**b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

- 1) Pasal 281 KUHP mengatur tentang tindakan tidak senonoh di tempat umum.<sup>11</sup>
- 2) Pasal 289 dan Pasal 290 KUHP mengatur tentang perbuatan cabul dan pelecehan yang dilakukan secara fisik.<sup>12</sup>
- 3) Pasal 295 KUHP mengatur tentang hukuman untuk pelaku yang memudahkan perbuatan cabul oleh anak di bawah pengawasannya atau

<sup>10</sup> Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Nomor 12 Tahun 2022

<sup>11</sup> Pasal 281 KUHP

<sup>12</sup> Pasal 289 KUHP

orang yang belum dewasa.<sup>13</sup>

**c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021**

Permendikbudristek 30/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi memberikan panduan kepada universitas untuk mencegah, menangani, dan menindak kekerasan seksual.

Peraturan ini juga mewajibkan kampus membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS). Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 30 tahun 2021 ini memuat aturan mengenai pencegahan, penanganan, pemeriksaan, dan rehabilitasi kekerasan seksual yang terjadi dilingkungan perguruan tinggi.

Hal tersebut tentu saja bertujuan untuk menekan angka kekerasan seksual yang terjadi, yang mana seharusnya perguruan tinggi sudah harus bebas dari hal-hal yang berbau kekerasan seksual karena didalamnya diisi oleh orang-orang yang “berpendidikan”, selain itu perguruan tinggi dianggap sebagai pusat studi formal yang paling tinggi dimasyarakat. Secara yuridispada pasal 2, PERMENDIKBUDRISTEK bertujuan untuk; pertama, sebagai pedoman Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau luar kampus; kedua,untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasandiantara Mahasiswa, Pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di perguruan tinggi.<sup>14</sup>

**d. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022**

Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

**2. Kebijakan internal kampus terkait kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021.**

- a. Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS)
- b. Penyusunan pedoman dan POS PPKS
- c. Pembatasan pertemuan civitas akademika di luar jam operasional dan area perguruan tinggi
- d. Penyediaan layanan pelaporan kekerasan seksual
- e. Pelatihan terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual
- f. Sosialisasi pedoman PPKS
- g. Penanganan korban kekerasan seksual dengan konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, dan bimbingan sosial dan rohani
- h. Perlindungan korban dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi
- i. Perguruan tinggi berkewajiban untuk melakukan penanganan apabila terjadi kekerasan seksual di lingkungan kampus, bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi ialah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 yaitu, Pendampingan, Perlindungan, Pengenaan sanksi administratif, dan Pemulihan korban.

**B. Penerapan sanksi administrasi kepada pelaku kekerasan seksual perguruan tinggi**

Pendidikan di Indonesia memiliki semangat untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, cerdas, dan nasionalis. Cita-cita inilah yang kemudian menginspirasi lahirnya UUD 1945 pasal 31 yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak tersebut. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif.

Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat, penyelenggara pendidikan tinggi wajib memastikan terbangunnya budaya akademik yang meliputi keseluruhan sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan dasar pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik menurut Undang-Undangan tentang Pendidikan Tinggi dilakukan melalui interaksi sosial berdasarkan prinsip kesetaraan (non-diskriminatif).

Setiap persoalan yang sedang terjadi di dunia Pendidikan diatur sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan, dan Budaya. Kemendikbud sebagai

<sup>13</sup> Pasal 295 KUHP

<sup>14</sup> Permendikbudristek No. 30 tahun 2021

menteri yang memiliki kekuasaan atau wewenang untuk membuat kebijakan pendidikan educational policy harus memiliki dasar pertimbangan yang berdasarkan pada sistem nilai. Selanjutnya, pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengatur pendidikan yang bersifat institusional. Dari semua pertimbangan yang ada merupakan satu perencanaan yang akhirnya dijadikan sebagai pedoman untuk memutuskan satu kebijakan.<sup>15</sup>

Pencegahan, perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan korban kekerasan seksual adalah bidang yang tidak dapat diubah oleh sistem hukum saat ini. Peraturan ini hanya mengatur kekerasan seksual sebagai ancaman terhadap keselamatan publik. Isu-isu tersebut memberikan kesan kepada publik bahwa kekerasan tidak dapat dilihat sebagai aktivitas yang membutuhkan perhatian kolektif, dimana penderitaan para korban diabaikan begitu saja jika tidak meresahkan masyarakat luas. Masyarakat memiliki stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, UU TPKS mengatur perlindungan dan penegakan hak korban, keluarga korban dan saksi. Tujuan perlindungan dan pemenuhan hak korban adalah agar kondisi kehidupan korban menjadi lebih adil, lebih berharga dan lebih sejahtera. Selain pencegahan kekerasan seksual, undang-undang TPKS juga mengatur langkah-langkah penghapusan kekerasan seksual berikut ini.

Kebijakan pendidikan juga merupakan salah satu bentuk keberpihakan pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan yang mulia. Setiap kebijakan tidak pernah lepas dari campur tangan pemerintah dan badan pemerintah seperti anggota legislatif dan Lembaga eksekutif.

Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak selamanya mendapat respon yang positif dari masyarakat. Namun, tidak sedikit pula masyarakat yang medukung setiap peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Perguruan tinggi, merupakan lembaga ilmiah yang memiliki tugas menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di atas perguruan tingkat menengah serta memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia secara ilmiah.

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kekerasan langsung, Dimana tindakan tersebut melibatkan orang lain dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki, baik secara lisan, ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk

menguasai atau memanipulasi orang lain. Aspek penting dalam kekerasan seksual yaitu :

- 1). Aspek pemaksaan
  - 2). Tidak adanya persetujuan dari korban.
- Pada tataran kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi adanya penguatan tata kelola penanganan apabila terjadi kasus-kasus tersebut di Perguruan Tinggi, beberapa langkah dalam bidang tata kelola yaitu:
1. Membentuk Satuan Tugas,
  2. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
  3. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus,
  4. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual,
  5. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
  6. Melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus,
  7. Memasang tanda informasi yang berisi:
    - a. Pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual,
    - b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual,
    - c. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual,
    - d. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
    - e. Berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Dengan demikian pasal tersebut mengatur pencegahan kekerasan seksual oleh guru dan siswa. Dengan adanya Permendikbud No 30 Tahun 2021 perguruan tinggi tidak memiliki alasan untuk tidak mencegah dan menangani kekerasan seksual. Karena Bab III menjelaskan bahwa perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk mengatasi kekerasan berbasis gender melalui dukungan korban, perlindungan, sanksi administratif, dan

<sup>15</sup> Permana, Adi, Studium Generale ITB: Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, 2022, <https://www.itb.ac.id/berita/studiumgenerale-itb->

kompensasi.

Sanksi yang diberikan oleh pihak perguruan tinggi ialah berupa sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 –19.<sup>16</sup> Dibawah ini menjelaskan tentang kategori sanksi.

1) Sanksi administratif ringan :

- a. Teguran tertulis.
- b. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.

2) Sanksi administratif sedang :

- a. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan.
- b. Pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi :
  - Penundaan mengikuti perkuliahan (skors).
  - Pencabutan beasiswa.
  - Pengurangan hak lain.

3) Sanksi administratif berat :

- a. Pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
- b. Pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau Warga Kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Selain sanksi yang disebutkan diatas, pemimpin Perguruan tinggi dapat menjatuhkan sanksi administratif lebih berat dari sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satuan tugas. Pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi administratif lebih berat kepada pelaku kekerasan seksual meliputi:

- a) Korban merupakan penyandang disabilitas;
- b) dampak Kekerasan Seksual yang dialami Korban; dan/atau
- c) Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satuan Tugas, kepala/ketua program studi, atau ketua jurusan.<sup>18</sup>

Pengenaan sanksi administratif yang sudah dijelaskan diatas tidak menyampangkan pengenaan administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Artinya sanksi yang dikenakan kepada pelaku sesuai dengan Permendikbud 30/2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bersifat sanksi internal kampus yang diberikan kepada pelaku. Pengenaan sanksi lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik sanksi administratif maupun sanksi pidana merupakan hak korban untuk melaporkan tindak pidana kekerasan seksual ini sesuai peraturan

perundang-undangan yang ada. Namun dalam hal ini, perguruan tinggi masih dapat melakukan pendampingan kepada korban berupa bantuan hukum atau advokasi sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 11 ayat 2 diatas.

Peran korban sangat penting agar dapat mengatasi dan menyelesaikan kasus kekerasan seksual, hal ini tentunya memerlukan keberanian yang besar dari korban untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada penegak hukum, karena dari adanya pengaduan dari korban, maka kasusnya akan dapat terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan, sehingga korban dapat memperoleh keadilan atas kejadian yang telah menimpa dirinya.

Selain peran korban yang sangat penting dalam penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, peran serta pemerintah serta pihak kampus juga mempunyai peran yang penting dalam penanganan kekerasan seksual diperguruan tinggi. Semakin marak nya kekerasan seksual di perguruan tinggi memang membuat peraturan ini sebagai titik terang untuk para korban tindak kekerasan seksual di kampus. Pada Peraturan Menteri Pendidikan , Kebudayaan, Riset dan Tekhnologi nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah diatur pada Bab II, dimana pencegahan tersebut dilakukan secara bertingkat di masing-masing bagian yaitu:

1. Pencegahan oleh Perguruan Tinggi Pada Bagian kesatu Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 6, disebutkan terdapat tiga sarana pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi yang meliputi :
  - a. Pembelajaran,
  - b. Penguatan Tata Kelola,
  - c. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, Dan Tenaga Kependidikan.
2. Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Pada Bagian kedua Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 7, mengatur model pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu baik diluar area kampus, diluar jam operasional kampus maupun untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan.
  - b. Berperan aktif dalam Pencegahan

<sup>16</sup> Op.cit

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

- Kekerasan Seksual.
- c. Apabila Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
  - 3. Pencegahan kekerasan seksual oleh Mahasiswa. Pada Bagian ketiga Peraturan menteri ini termuat dalam pasal 8, mengatur model pencegahan kekerasan seksual oleh mahasiswa yang bentuk pencegahannya juga sama dengan apa yang diatur pada Pasal 7 peraturan ini
  - 4. Langkah-langkah penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Adapun langkah-langkah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di Perguruan Tinggi pada Peraturan Menteri ini juga menurut penulis sudah cukup komprehensif yang diatur pada Bab III Pasal 10 yang menyatakan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui :

- a. Pendampingan,
- b. Perlindungan,
- c. Pengenaan sanksi administrative,
- d. Pemulihan korban

Pasal 10 permendikbudristek tersebut mengatur bahwa perguruan tinggi wajib melakukan penanganan kekerasan seksual melalui pendampingan, perlindungan, pengenaan sanksi administratif, dan pemulihan korban. Artinya, perguruan tinggi diwajibkan untuk berperan aktif sejak awal secara maksimal dalam hal penanganan korban kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

Selain itu, terkait perlindungan korban dan saksi kekerasan seksual di perguruan tinggi diatur dalam Pasal 12 yang menyatakan bahwa perlindungan tersebut diberikan kepada korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus. Pasal tersebut juga mengatur bahwa bentuk perlindungan kepada korban atau saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa
- b. Jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
- c. Jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan kekerasan seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum

- d. Pelindungan atas kerahasiaan identitas
- e. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan
- f. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
- g. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap korban
- h. Perlindungan korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
- i. Gugatan perdata atas peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan
- j. Penyediaan rumah aman dan/atau
- k. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Dari Pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Penegakan Hukum Tindakan Kekerasan Seksual Pada lingkungan Perguruan Tinggi itu sudah diatur secara jelas dalam Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang sangat humanis dengan memperhatikan Hak Asasi Manusia serta adanya wadah yang disediakan oleh Pihak Kampus untuk menjadi tempat pengaduan untuk mengawal hal tersebut, pada prosesnya penindakannya lebih merujuk pada sanksi administrasi yang dijatuhi langsung oleh Pimpinan Universitas tersebut. Pada pemberian sanksi pidana masih menggunakan Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual di perguruan tinggi memiliki tujuan utama untuk memberikan perlindungan kepada korban, menegakkan keadilan, dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Kekerasan seksual di perguruan tinggi sering terjadi dengan melibatkan hubungan kuasa antara pelaku (dosen, staf, atau mahasiswa senior) dan korban (mahasiswa atau pihak lain). Kompleksitas ini memerlukan pengaturan hukum yang spesifik, sensitif, dan responsif terhadap kebutuhan korban. Di Indonesia, pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual telah diperkuat dengan hadirnya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU ini melengkapi undang-undang lainnya, seperti KUHP, UU Perlindungan Anak,serta PERMENDIKBUDRISTEK No. 30 Tahun 2021.
2. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Hal ini sejalan

dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, keadilan, dan keamanan dalam proses pendidikan. Kebijakan penerapan sanksi administrasi didasarkan pada Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Peraturan ini mengatur mekanisme pelaporan, penyelidikan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

#### B. Saran

1. Perguruan tinggi harus memiliki regulasi internal yang jelas dan tegas mengenai kekerasan seksual, sesuai dengan peraturan nasional seperti *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi* (Permendikbud PPKS). Peraturan ini harus mencakup definisi kekerasan seksual, mekanisme pengaduan, investigasi, hingga pemberian sanksi yang transparan dan adil. Serta mengintegrasikan sistem internal kampus dengan proses hukum negara untuk memastikan penanganan kasus berjalan dengan baik, Menjamin bahwa hak-hak korban terpenuhi, termasuk akses terhadap perlindungan hukum, layanan kesehatan, dan konseling. Mewajibkan seluruh civitas akademika, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf, mengikuti pelatihan tentang pencegahan kekerasan seksual dan kesadaran gender. Menyediakan program sosialisasi secara berkala tentang hak-hak korban dan kewajiban kampus dalam menangani kekerasan seksual. Memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban melalui lembaga khusus atau kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga bantuan hukum atau organisasi pendamping korban. Menjamin kerahasiaan identitas korban dan memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Serta memberikan sanksi yang adil, mulai dari sanksi administratif (seperti pemberhentian bagi dosen atau staf) hingga sanksi pidana sesuai perundangan yang berlaku.
2. Perguruan tinggi harus memiliki kebijakan yang jelas tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, termasuk bentuk-bentuk sanksi administratif. Prosedur penanganan harus transparan, cepat, dan tidak berpihak, melibatkan satuan tugas atau unit penanganan yang independen. Pelaku dapat diwajibkan mengikuti program konseling, pelatihan etika, atau program pemulihan yang diawasi oleh pihak berwenang di kampus, karena sanksi ini

bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku dan mencegah pengulangan tindakan. Serta perguruan tinggi harus memberikan jaminan anonimitas bagi korban dan pelapor agar tidak mengalami tekanan, stigma, atau ancaman balasan.. dan perguruan tinggi harus melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas penerapan sanksi administrasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar 1945 Bagian Pembukaan.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang  
Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014  
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13  
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi  
dan Korban.

Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Pasal 295 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset  
dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  
Tentang Pencegahan dan Penanganan  
Kekerasan Seksual di Lingkungan  
Perguruan Tinggi.

Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian  
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi Republik Indonesia Nomor 17  
Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021  
Tentang Pencegahan dan Penanganan  
Kekerasan Seksual di Lingkungan  
Perguruan Tinggi.

##### Buku

- Berry R. (2001). *Seri Siapa Dia?* Freud. Jakarta: Erlangga
- Hadjon, Philipus M. et. al. 1995. Hukum  
Adminitrasi Negara Indonesia – Cetakan  
Keempat. Yogyakarta : Gajahmada  
University Press.
- Hendarso Susanti, Emy. (2008). Ketimpangan  
Gender dan Ketidakberdayaan Perempuan  
Miskin Perkotaan. Surabaya: Insan  
Cendekia.
- Hawari,D. (2013). Kekerasan Seksual pada Anak.  
Jakarta: UI Press.
- Leden Marpaun (1996), Kejahatan Terhadap  
Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya.  
Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurbayani.S(2023).*Victim Blaming in Rape  
Culture.* Malang:Unisma Press
- Sari,K.I.P.(2022).Kekerasan Seksual.

- Universitas Muhammadiyah:Sumatera Barat  
Prasetyo, T.(2019).Penelitian Hukum: Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat. Nusa Media: Bandung  
Ridwan HR. 2011. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta : Rajawali Pers  
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa: Bandung  
Muchsin dan FadillahPutra. 2000. Hukum dan Kebijakan Publik. Malang : Averroes Press.

### Jurnal dan Internet

- Abdullah, I. (2021). Sangkan Peran Gender . Pusat Penelitian Kependudukan.  
Andrew Karmen, 1993, Victim Impact Statements and Sentencing, Criminal Law Review 498, hlm.101.  
Ariani Hasanah Soejoeti, V. S. (2020). Memahami Kekerasan Seksual sebagai Menara Gading di Indonesia. *Community: Volume 6, Nomor 2, Oktober 2020* , 207-221.  
Badan Pusat Statistik (BPS), “Satu Dari Tiga Perempuan Usia 15-64 Tahun Pernah Mengalami Kekerasan Fisik Dan/Atau Seksual Selama Hidupnya,” BPS Press Release, 2017.  
Davit Rahman, E. E. (2023). Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Yang Terjadi di Lingkungan Universitas di Kota Pekanbaru. *Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 213-232.  
Elizabeth Siregar, D. R. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum. *Jurnal Hukum volume XIV/No.1/ Juni 2020*, 1-14.  
Febrianti, E. (2022). ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) Vol VII, No.01, Juli 2022*, 52-62.  
Fino Ardiansyah, M. W. (2023). Strategi Penanganan Pelecehan Seksual di Kalangan Remaja: Tinjauan Literatur. *Keperawatan Klinis dan Komunitas*, 81-90.  
Muhammad Rosyid Ridho, M. R. (2022). DISKRIMINASI LAKI-LAKI SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PERSPEKTIF GENDER. *Hukum dan Kemanusiaan*, 21-42.  
MaPPI FHUI, Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 2
- Nandar Luktiandi Putratama, N. H. (2022). PERMENDIKBUD NO. 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI. *jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 58-64.  
Permana, Adi, Studium Generale ITB: Pencegahan Dan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, <https://www.itb.ac.id/berita/studiumgeneral-e-itb-pencegahan-danpenanganan-kekerasan-seksual-diperguruan-tinggi/59037> Diakses tanggal 27 November 2024, Pukul 19.23  
Rosania Paradiaz, E. S. (2022). Perlindungan HukumTerhadapKorbanPelecehanSeksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2022, halaman 61-72*, 61-72.  
Rosa, N. (2023). <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-6700089/hari-pendidikan-nasional-2023-fsgsi-4667-kekerasan-seksual-terjadi-di-sekolah-dasar>  
Setiadi, W. (2018). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Legislasi Indonesia*, 603-614.  
Susiana Kifl, A. I. (2022). Analisis Hak Korban Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. *Wajah Hukum Volume 6(2), Oktober 2022*, 462-470, 462-470.  
Susiana, S. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Urgensi Tentang Kekerasan Seksual. *Majaah Info Singkat*, Vol.VII, (No.22).  
Sari, R., Nulhaqim, S., & Irfan, M. (n.d.). Pelecehan Seksual Terhadap Anak . Prosiding KS, 1-146.  
Setiadi, Wicipo (2009). Sanski Administratif sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan. Vol. 6 No.4 Desember 2009  
Simarmata, M. (2012). Proses Rehabilitasi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. 1-20.  
Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Iuris Vol. 4 No. 2, Juni 2021* , 145-172.  
Tantri, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di

Indonesia. *Media Iuris* Vol. 4 No. 2, Juni  
2021 , 145-172.

Wahyuni, Dinar. (2018). Kejahatan Seksual Anak  
dan Gerakan Nasional Anti-Kejahatan  
Seksual Terhadap Anak. Info Singkat  
Kesejahteraan Sosial Vol. VI, No. 12

